

BAB V
P E N U T U P

A. Simpulan

Setelah membicarakan dan mengulas secara global tentang judul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perdagangan Obligasi (Saham) didalam Ekonomi Modern ", yang telah penulis pilih, maka selanjutnya ditarik kesimpulan sebagaimana berikut :

1. Bentuk perdagangan obligasi (saham) terdapat dalam KUHD berdata pasal 1457 dan 1458 yang berisikan kata - sepakat dianggap telah terjadi transaksi walaupun pem bayaran dan penyerahannya dilakukan berikutnya, sebagaimana proses penjualan saham dipasaran bursa, akan tetapi proses itu tidak semuanya dilakukan sebagaimana demikian itu, dengan proses kedua ini islam membolehkan karena adanya ijab qobul secara langsung dari padanya.
2. Saham dapat dikategorikan sebagai barang dagangan dan sekaligus sebagai modal bersama (khususnya saham tunjuk), sebagaimana diatur didalam KUHD . pasal 59, 60 64 dan 70 (tentang memperdagangkan saham), dan pasal 40, 41, 42, 43 serta 54 membahas tentang syarikat (partnership).
3. Perdagangan dalam Islam memiliki kreteria yang harus

rus dipenuhi syarat rukunnya serta tidak terdapat gharar dari padanya.

Melihat fungsi dan operasional saham sama dengan syirkah 'Inan dan Islam membolehkan menjual (memperdagangkan saham) sebagaimana yang terjadi di pasar bursa efek, yang mana sebelum diperjual-belikan (perdagangkan) terlebih dahulu para pesero lainnya melaporkan hak syuf'ahnya terhadap milik partnership.

B. Saran-saran

Dengan selesainya penyusunan Skripsi ini penulis ingin memberikan sedikit saran-saran yang ada kaitannya langsung dengan perdagangan khususnya dan perekonomian pada umumnya :

1. Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan masyarakat intelektual Islam, pada khususnya dan masyarakat Islam pada umumnya diharapkan selalu tanggap terhadap persoalan-persoalan yang berhubungan dengan hukum syara', karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan (science), teknologi canggih, ilmu pengetahuan sosial serta perkembangan didalam dunia ekonomi, yang beraneka ragam corak barang yang diperdagangkan, akan terjadi pula perkembangan hukum (kedina

san dan fleksibel umum) yang tertentu yang membutuhkan penyelesaian.

2. Mahasiswa syari'ah pada khususnya dan masyarakat Islam pada umumnya, marilah kita bangkitkan jiwa mandiri yang dianjurkan oleh Rasulullah berusaha dengan tangan sendiri serta menjalankan syari'at syari'atnya dalam menjalankan usaha tersebut tanpa mengabaikannya walau keadaan apapun.
3. Hendaknya Skripsi ini dapat menjadi penggugah pikiran masyarakat akademis dan intelektual Islam pada khususnya dan masyarakat Islam pada umumnya, guna kembali merenungkan dan sekaligus membangkitkan semangat masyarakat Islami untuk berusaha mengupayakan agar hukum Islam dapat menyumbangkan serta menjawab hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan yang jauh berbeda dengan perdagangan waktu dahulu (masa tradisional hingga masa kebangkitan), guna membangun hukum maupun peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan ekonomi, guna diperlakukan dinegara Republik Indonesia ini.

P E N U T U P

Alhamdulillahirrobbil'alamin, segala puja dan puji bagi Allah Swt. seru sekalian alam, shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw. serta para keluarganya, yang telah membimbing umat manusia dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang penuh dengan pancaran nur Ilahi yang dibawanya.

Semoga para ahli-kerabat dan umatnya setia mengikuti ajarannya selalu mendapatkan taufiq dan hidayah serta maghfirah dari Allah Swt.

Dengan selesainya penyusunan Skripsi ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi diri penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, dan semoga memenuhi persyaratan untuk melengkapi persyaratan Sarjana pada Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun akademis 1988-1989. Dan penulis dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan (baik mengenai metode penulisannya, bahasa, serta lain sebagainya) namun itu adalah merupakan hasil pemikiran yang maksimal yang ada pada diri penulis, oleh karena terbatasnya kemampuan dan ilmu kami dibidang penulisan ilmiah.

Untuk itu penulis mengkaraf kritik dari para pem

baca yang bersifat membangun demi sempurnanya penulisan, pembahasan ini.

Akhirnya hanya Allah-lah jua penulis menjerakan - segalanya ini, dan hanya kepadaNya jualah penulis senantiasa memohon pertolongan dalam segala hal, semoga Allah meridloi kita sekalian. Amin.

Penulis,

